BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya dan keuangan secara mandiri. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya serta menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, dan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*, maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 telah mengatur bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai entitas

Pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan *(audit)* atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah, termasuk laporan keuangan, dengan tujuan memastikan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Laporan keuangan yang berkualitas menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi pengelola keuangan. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh aparatur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Robbins (2006), kompetensi merupakan kapasitas individu dalam melaksanakan berbagai tugas dan pekerjaan tertentu yang dipengaruhi oleh kemampuan intelektual dan pengalaman. Sementara itu, Byars dan Rue (2004) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mencakup pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang memungkinkan seseorang untuk berkinerja dengan baik.

Pengelola keuangan yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik tentang regulasi keuangan, sistem akuntansi pemerintahan, serta teknologi informasi akan lebih mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Sebaliknya, rendahnya kompetensi pengelola keuangan dapat mengakibatkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan dalam pencatatan, ketidaksesuaian dengan regulasi, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan.

Pemerintah Kota Makassar, sebagai entitas, adalah badan pemerintahan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah dan menyajikan laporan keuangan dengan prinsip transparansi dan akuntabel. Pada Pemerintah Kota Makassar, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku SKPKD memiliki peran strategis dalam menyusun laporan keuangan daerah.

Dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Kepala BPKAD mempunyai uraian tugas, yang diantaranya mengenai:

1. merencanakan program kerja Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. merumuskan kebijakan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan barang milik Daerah;
3. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kebijakan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan barang milik Daerah;
4. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan barang milik Daerah;
5. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, barang milik Daerah, perencanaan dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan Badan;
6. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BPKAD Kota Makassar memiliki pegawai sebanyak 64 orang dengan latar belakang pendidikan sebagaimana Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Kompetensi Pendidikan Pegawai BPKAD Kota Makassar

No.	Pendidikan	Total Pegawai	Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset		Pelatihan Lainnya	
			Telah Mengikuti	Belum Pernah Mengikuti	Telah Mengikuti	Belum Pernah Mengikuti
1	Strata 2	24	6	18	6	18
2	Strata 1	37	9	28	3	34
3	Diploma	2	0	2	0	2
4	SMA	1	0	1	0	1
	Total	**64**	**15**	**49**	**9**	**55**

Sumber : Data Bezzeting Pegawai BPKAD Kota Makassar Tahun 2025

Dalam menyusun laporan keuangan, Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kota Makassar telah menggunakan aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. selain SIPD, Pemerintah Kota Makassar juga megunakan aplikasi *Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah (SIMAKDA).*

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar untuk periode Tahun Anggaran (TA) 2020 sampai TA 2024 diketahui bahwa Pemerintah Kota Makassar memperoleh opini sebagaimana diuraikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar
TA 2020 – 2024

No.	Tahun Anggaran	Opini
1	TA 2020	Wajar Dengan Pengecualian
2	TA 2021	Wajar Tanpa Pengecualian
3	TA 2022	Wajar Tanpa Pengecualian
4	TA 2023	Wajar Tanpa Pengecualian
5	TA 2024	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Meskipun Pemerintah Kota Makassar memperoleh Opini dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian, namun masih terdapat permasalahan yang berulang setiap tahunnya terkait pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan seperti temuan pemeriksaan atas kesalahan penyajian klasifikasi anggaran dan realisasi belanja, ketidaktertiban penatausahaan kas dan aset serta pengelolaan pendapatan yang belum tertib. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3
Permasalahan Berulang pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar TA 2019 – 2023

No.	Tahun Anggaran	Permasalahan		
		Kesalahan Penganggaran	**Penatausahaan Kas**	**Penatausahaan Aset**
1	TA 2020	Kesalahan Penganggaran atas Belanja sebesar Rp2.102.856.243,00	Kekurangan Kas pada Bendahara Pengeluaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Makassar sebesar Rp452.606.819,00	Pengamanan Aset Tetap Pemerintah Kota Makassar Belum Memadai berupa ketidakjelasan Aset Tetap yang Telah Beralih Fungsi dan pemanfaatan tidak berdasarkan perjanjian
2	TA 2021	Kesalahan Penganggaran Belanja Sebesar Rp51.279.348.477,00		Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Belum Dikapitalisasi ke Aset Induknya

No.	Tahun Anggaran	Permasalahan		
		Kesalahan Penganggaran	**Penatausahaan Kas**	**Penatausahaan Aset**
3	TA 2022	Kesalahan Penganggaran Belanja Sebesar Rp34.699.828.106,00	Pengelolaan Kas Belum Tertib	Penatausahaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah
4	TA 2023	Kesalahan Penganggaran Belanja Sebesar Rp20.337.470.549,03	Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran, Bendahara JKN, Bendahahara BLUD dan Bendahara Dana BOS Belum Memadai	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Kota Makassar Belum Tertib
5	TA 2024	Kesalahan Penganggaran Belanja Sebesar Rp27.211.192.738,44	Penatausahaan Kas Dana Bos Tidak Tertib	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Kota Makassar Belum Tertib

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK TA 2019-2023

Dengan demikian, meskipun BPKAD Kota makassar memiliki peran strategis dalam menyusun laporan keuangan daerah namun masih ditemukan berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas tersebut, seperti keterbatasan pemahaman aparatur terhadap regulasi pengelolaan keuangan, penggunaan sistem informasi keuangan yang belum optimal, serta keterbatasan pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola keuangan. Oleh karena itu, kompetensi pengelola keuangan menjadi suatu kebutuhan guna mengetahui sejauh mana kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sebagian besar fokus masih tertuju pada aspek sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah, dan komitmen organisasi. Penelitian yang

secara khusus mengangkat kompetensi pengelola keuangan, terutama dalam konteks pengetahuan, keterampilan dan sikap masih tergolong terbatas

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariffadia (2023), memang mencantumkan kompetensi sebagai salah satu variabel, namun pembahasan indikator kompetensi tidak dilakukan secara mendalam dan masih digabungkan dengan variabel lain seperti sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi. Selain itu, penelitian yang dilakukan Hanifa L (2016) mencantumkan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan di Kabupaten Sleman, yang merupakan entitas yang terletak di Pulau Jawa dan memiliki karakteristik SDM yang berbeda dengan Kota Makassar.

Penelitian mengenai kompetensi pengelola keuangan dalam penyusunan laporan keuangan menunjukkan hasil yang bervariasi. Yuliani dan Agustini (2021) serta Ariffadia (2023), menemukan bahwa kompetensi pengelola memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh kemampuan teknis dan pemahaman regulasi yang baik. Namun, penelitian oleh Hafizhoh dan Misra (2022) menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh tingkat kompetensi pengelola keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas di Pemerintah Kota Makassar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan

yang lebih dalam mengenai kompetensi pengelola keuangan serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh kompetensi pengelola keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kota Makassar?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki oleh pengelola keuangan di BPKAD Kota Makassar dan mengukur sejauh mana kompetensi pengelola keuangan tersebut berdampak kepada kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kota Makassar.

Secara lebih luas, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi satuan kerja lainnya di Kota Makassar dalam mengidentifikasi serta merencanakan pemenuhan kompetensi bagi pegawai, khususnya pengelola keuangan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini tidak hanya dirasakan oleh instansi pemerintahan, tetapi juga oleh akademisi, pembuat kebijakan, serta praktisi

dalam bidang pengelolaan keuangan. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kompetensi dalam penyusunan laporan keuangan maka pemerintah dapat melakukan perencanaan dan pemetaan kompetensi pegawai dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

1. Manfaat Akademis

   Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya dalam hal kompetensi pengelola keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa.

2. Manfaat Praktis

   a. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Makassar, khususnya BPKAD, dalam mengevaluasi kompetensi pengelola keuangan dan merancang program pelatihan serta pengembangan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

   b. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pengelola keuangan, seperti penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi, serta penguatan sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.